

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan pengaturan tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 10 Seri E.5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disingkat DPKPA adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan pajak penerangan jalan.
6. Perusahaan Umum Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Milik Negara (Persero) Cabang Pandeglang.
7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan listrik.
8. Listrik Pra Bayar adalah sistem pemakaian tenaga listrik dimana pengguna listrik membeli terlebih dahulu voucher pemakaian tenaga listrik.
9. Listrik Pasca Bayar adalah sistem pemakaian tenaga listrik dimana pengguna listrik memakai listrik terlebih dahulu kemudian membayar tagihan rekening listrik dalam periode tertentu setiap bulan sesuai besarnya pemakaian.
10. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
12. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak.
13. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persatuan perkumpulan, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

17. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan Objek Pajak atau Usahanya ke DPKPA.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas Identitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan Perhitungan dan/atau Pembayaran Pajak, dan/atau obyek pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang dan belum bersifat final.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang lebih lanjut di singkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang lebih lanjut disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang lebih selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau bunga dan/atau denda atau dokumen lain yang dipersamakan berupa data rekapitulasi penggunaan listrik yang bersumber dari PLN.
26. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa data rekapitulasi penggunaan listrik yang bersumber dari PLN, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Menghitung Pajak Sendiri (MPS)/*Self Assesment*, adalah cara penghitungan pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dan Pelaporan;
- b. Pemungutan Pajak meliputi :
 - 1) Tata Cara Pemungutan;
 - 2) Surat Tagihan Pajak;
 - 3) Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 - 4) Keberatan dan Banding;
 - 5) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
- c. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- d. Kedaluarsa Penagihan;
- e. Pembukuan dan Pemeriksaan.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 3

- (1) PLN wajib mendaftarkan usahanya dengan menggunakan SPOPD ke DPKPA.
- (2) SPOPD diambil sendiri oleh PLN di DPKPA atau dapat diantar oleh petugas DPKPA.
- (3) SPOPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di PLN.
- (4) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PLN diberikan NPWPD dan Surat Penunjukkan sebagai Wajib Pungut.
- (5) Kepala DPKPA atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila PLN tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 4

- (1) PLN wajib menyampaikan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa data rekapitulasi penggunaan listrik yang bersumber dari PLN oleh Wajib Pajak ke DPKPA setiap bulan, baik yang prabayar maupun pasca bayar.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jumlah wajib pajak, golongan pelanggan dan penggunaan listrik.
- (3) Penyampaian data rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa pajak.
- (4) Data rekapitulasi dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di PLN.

Pasal 5

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan PLN, dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian rekapitulasi data paling lama 2 (dua) bulan setelah akhir masa pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, paling lambat sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian rekapitulasi data.

Pasal 6

Penyampaian data rekapitulasi setelah tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (3), dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 7

- (1) PLN dengan kemauan sendiri dapat membetulkan data rekapitulasi yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa Pajak, sepanjang DPKPA belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal PLN setelah dilakukan tindakan pemeriksaan mengakibatkan terjadinya hutang pajak menjadi lebih besar maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak berakhirnya penyampaian data rekapitulasi sampai dengan tanggal pemeriksaan.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 8

Pajak Penerangan Jalan dipungut dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS)/*Self Assesment*.

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

Pasal 9

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran apabila telah melewati batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.
- (3) Surat Teguran sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib pajak dan atau penanggung pajak;
 - b. besarnya hutang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan hutang pajak.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Paragraf 1

Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati melalui transfer bank atau dengan menggunakan media SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur dan/atau menunda pajak dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan denda berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan/atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) yaitu kegiatan usaha Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami kesulitan keuangan yang antara lain dibuktikan dengan perhitungan *Acid Test Ratio/Quick Ratio* kurang dari 1.

Paragraf 2

Tata Cara Penagihan

Pasal 12

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila berdasarkan laporan dari Wajib Pajak dan/atau instansi yang berwenang diketahui bahwa:
 - a. Wajib pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. diindikasikan terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. besarnya hutang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.
- (4) Pelaksanaan Penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:
 - a. wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau;
 - b. terhadap wajib pajak atau penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika atau sekaligus atau;
 - c. wajib pajak atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 14

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa, kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa;
 - b. nama juru sita pajak;
 - c. nama yang menerima;
 - d. tempat pemberitahuan surat paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada :
 - a. wajib pajak atau penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat di jumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
 - d. para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap Badan Usaha diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada :
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan, apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan Pailit, Surat Paksa di beritahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan Usaha yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau Likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui lembaga Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, Penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui Media Massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan diluar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (10) Pejabat yang meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam Hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (3) dan (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Juru Sita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan surat dianggap telah diberitahukan.
- (12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan.
- (2) Pelaksanaan Penagihan pajak dengan Surat Paksa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Apabila hutang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pejabat menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan di saksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap Pelaksanaan Penyitaan, Juru Sita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Juru Sita Pajak dihari lain.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita dan atau ditempat-tempat umum.

Pasal 17

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan uang tertentu yang dapat berupa :
- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Perusahaan, Pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung Jawab, Pemilik Modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 18

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak ;
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak.

Pasal 19

Apabila hutang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

Pasal 21

- (1) Daerah mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, bunga dan/atau denda, dan biaya penagihan pajak.

- (3) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali :
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan;
 - d. hak lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hak mendahului itu hilang setelah melampaui waktu 2 tahun sejak tanggal diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.
- (5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

Bagian Keempat

Keberatan dan Banding

Paragraf 1

Keberatan

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN /STPD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang telah ditetapkan.

Paragraf 2

Banding

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 25

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, bunga dan/atau denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bukti setoran pajak;
 - b. data rekapitulasi penggunaan listrik yang menjadi dasar pembayaran pajak;
 - c. perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.

- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDKB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VI

KEDALUARSAA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang di periksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam bentuk :
 - a. pemeriksaan lengkap;
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di tempat domisili atau di lokasi usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan :
 - a. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana;
 - b. di DPKPA, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan, yang memuat batasan terhadap pemeriksaan dan Wajib Pajak.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang sebagian tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (4) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD.

Pasal 32

Norma pemeriksaan, pedoman laporan pemeriksaan dan tata cara pemeriksaan untuk setiap jenis pajak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, apabila :
 - a. wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2); atau
 - b. wajib pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang terkait teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala DPKPA.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan terdahulu yang mengatur mengenai Pajak Penerangan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Februari 2012

BUPATI PANDEGLANG,

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

DODO DJUANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2012 NOMOR 7

Lan.Perbub Tata Cara Pengelolaan PPJ-2012

